



BUPATI MERAUKE  
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal      bulan      Tahun      ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Undang...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
19. Peraturan...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Dengan...

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

Dan

BUPATI MERAUKE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp.	2.487.917.067.598,00
2. Belanja	Rp.	2.464.667.067.598,00
Surplus /(Defisit)	Rp.	23.250.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp.	80.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	103.250.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	(-23.250.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah jumlah	Rp.	169.610.728.029,00
b. Pendapatan Transfer jumlah	Rp.	2.215.671.046.789,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	102.635.292.780,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah jumlah	Rp.	66.798.361.664,00
b. Retribusi Daerah jumlah	Rp.	18.802.538.250,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan jumlah	Rp.	11.012.332.439,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah jumlah	Rp.	72.997.495.676,00

(3) Pendapatan...

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Transfer Pemerintah Pusat  
    jumlah Rp. 2.175.340.152.000,00
  - b. Transfer Antar Daerah  
    jumlah Rp. 40.330.894.789,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 1.752.500.000,00
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp. 100.882.792.780,00

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 1.683.664.669.426,00
  - b. Belanja Modal sejumlah Rp. 461.086.338.772,00
  - c. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
  - d. Belanja Transfer Rp. 317.916.059.400,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai Rp. 758.373.959.123,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 797.069.586.795,00
  - c. Belanja Bunga Rp. 3.846.759.258,00
  - d. Belanja Hibah Rp. 100.439.500.000,00
  - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 23.934.864.250,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Modal Tanah Rp. 3.521.610.000,00
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 62.414.411.644,00
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 129.086.664.896,00
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 265.389.117.232,00
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 189.000.000,00
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 485.535.000,00

(4) Belanja...

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 317.916.059.400,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp 80.000.000.000,00
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 103.250.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah : Rp 80.000.000.000,00
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
  - b. Penyertaan modal Daerah Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 3.250.000.000,00
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang sejumlah Rp 100.000.000.000,00
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
  - e. Pembayaran hutang penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga/rekanan Rp. -

Pasal...

Pasal 5

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke ini terdiri dari :

- a. Lampiran I;
- b. Lampiran II.

Pasal...



Pasal 7

Bupati Merauke menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 27 Desember 2023  
BUPATI MERAUKE,  
CAP/TTD  
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke  
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
CAP/TTD  
YERMIAS PAULUS RUBEN NDIKEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA  
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN

A. VICTOR KAI  
19740507 200112 1 003



LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE  
 NOMOR : 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>169.610.725.029,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	65.798.351.664,00
4.1.02	Rembuh Daerah	18.302.538.250,00
4.1.03	Hasil Pengolahan Kelaysan Daerah yang Dipisahkan	11.012.332.438,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	72.597.495.675,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.215.671.046.789,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.175.340.152.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-60.320.894.720,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>102.634.292.780,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.732.500.000,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100.882.792.780,00
	Jumlah Pendapatan	<b>2.487.917.067.598,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.683.664.669.426,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	758.373.855.123,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.059.285.795,00
5.1.03	Belanja Bangun	3.846.709.328,00
5.1.05	Belanja Hibah	100.439.500.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.931.864.250,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>481.086.338.772,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.531.610.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.414.411.344,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129.086.064.895,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	260.380.117.232,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	134.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	485.335.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>317.916.059.400,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	317.916.059.400,00
	Jumlah Belanja	<b>2.484.667.067.598,00</b>
	Total Surplus/(Defisit)	<b>23.250.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PIHAK LAIN PEMBIAYAAN</b>	<b>80.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Penyalangan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.000.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>103.250.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.230.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Ciptaan Hak Kekayaan yang Jaruh Tempo	100.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	<b>103.250.000.000,00</b>
	Pembiayaan Netto	<b>-23.250.000.000,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkumulasi (SLPD)	<b>0,00</b>

BUPATI MERAUKE,  
 CAP/TTD  
 ROMANUS MIBARAKA

Salinan setoran dengan setoran  
 KEPALA DAERAH  
  
 A. VICTOR K. SINDO, S.P.  
 NIP.197405011983031003